

Strategi Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Mendorong Pengawasan Partisipatif
(Suatu studi di Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020)

Evan Agung Hidanga^{1,*}, Michael Mamentu², Efvendy Sondakh³

^{1,2,3}Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sam Ratulangi - Indonesia

*Coessponding Author: evanagunghidanga@gmail.com

ABSTRAK

Artikel ini mengkaji strategi yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Halmahera Utara dalam mendorong terjadinya pengawasan partisipatif pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara tahun 2020. Dengan menggunakan metode kualitatif dan pendekatan deskriptif artikel ini akan mendeskripsikan berbagai strategi yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara dalam meningkatkan pengawasan partisipatif dan berbagai hambatan yang ditemui. Temuan penelitian menggambarkan strategi-strategi yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara diantaranya adalah melakukan perekrutan, pendidikan politik, dan sosialisasi tentang pentingnya pengawasan partisipatif. Bawaslu juga melibatkan seluruh *stakeholder* untuk melakukan pengawasan partisipatif. Namun temuan penelitian juga menggambarkan pengawasan partisipatif yang diharapkan belum berjalan baik dikarenakan masih banyaknya masyarakat yang masih bersifat pasif dan pragmatis akan pilkada. Sifat pasif dan pragmatis terjadi tidak lepas daripada faktor ekonomi masyarakat sehingga politik transaksional (finansial, logistic dll) dianggap masyarakat sebagai hal yang biasa bahkan dinanti-nanti ketika pilkada itu digelar.

Kata Kunci: Pengawasan Partisipatif; Pemilihan Kepala Daerah

ABSTRACT

This article examines the strategies implemented by the General Election Supervisory Board (Bawaslu) of North Halmahera Regency in encouraging participatory supervision of the 2020 election of the Regent and Deputy Regent of North Halmahera. Using qualitative methods and a descriptive approach this article will describe the various strategies carried out by Bawaslu North Halmahera Regency in increasing participatory supervision and various obstacles encountered. The research findings illustrate the strategies carried out by the North Halmahera Regency Bawaslu including recruiting, political education, and outreach about the importance of participatory supervision. Bawaslu also involves all stakeholders to carry out participatory supervision. However, the research findings also illustrate that the expected participatory supervision has not gone well because there are still many people who are still passive and pragmatic about regional elections. Passivity and pragmatic nature cannot be separated from the community's economic factors so that transactional politics (financial, logistical, etc.) are considered by the community as normal and even looked forward to when the regional elections are held.

Keywords: Participatory Supervision; Regional Head Election

PENDAHULUAN

Dalam proses penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu) dan pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Indonesia, masi sering kali terjadi pelanggaran dalam tahapan pelaksanaannya. Setiap tahapan pemilu maupun pilkada memiliki indikator kerawanan pelanggaran yang berbeda dengan pelaku yang berbeda-beda pula. Penyebab kerawanan pelanggaran bisa datang dari pihak mana saja, bisa dari peserta pemilu atau tim pemenang, penyelenggara pemilu, pemerintah, masyarakat pemilih, hingga aparatur sipil negara (ASN).

Berdasarkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pilkada Kabupaten/Kota 2020 terdapat empat dimensi kerawanan antara lain, dimensi konteks sosial politik, dimensi penyelenggaraan Pemilu yang bebas dan adil, dimensi kontestasi, dan dimensi partisipasi politik. Dimensi-dimensi IKP Pilkada Kabupaten/Kota 2020 diverifikasi menurut sub dimensi dan subsub dimensi dengan skor yang tinggi untuk menentukan isu-isu strategis yang tingkat kerawanannya berpotensi besar terjadi. Isu-isu strategis IKP Pilkada 2020 terbangun berdasarkan data indikator-indikator dominan yang memiliki cakupan, sebaran dan keluasan potensi kerawanan di kabupaten/kota di Indonesia. Diketahui isu-isu strategis dimensi konteks sosial politik IKP Pilkada Kabupaten/Kota 2020 yaitu, keberpihakan Aparatur Sipil Negara (ASN), pemberian uang/barang/jasa ke pemilih saat masa kampanye dan masa tenang, koreksi putusan hasil rekapitulasi suara, integritas penyelenggara Pemilu, dan Profesionalitas penyelenggara Pemilu.

Persoalan netralitas ASN menjadi salah satu isu utama dalam konteks sosial politik penyelenggaraan Pemilu. Diketahui tidak netralnya ASN terjadi di 167 kabupaten/kota. Selain itu Calon kepala daerah atau peserta pemilu sangat rawan melakukan pemberian uang/barang/jasa ke pemilih saat masa kampanye ataupun masa tenang menjelang hari pemilihan. Diketahui pemberian uang/barang/jasa ke pemilih saat masa kampanye terjadi di 136 kabupaten/kota dan pada masa tenang terjadi di 109 kabupaten/kota di Indonesia. Mengenai koreksi putusan banyak terjadi pada Pemilu di Indonesia, seperti perubahan hasil rekapitulasi suara di tingkat desa/kecamatan/kab-kota/provinsi yang terjadi di 119 kabupaten/kota di Indonesia. Disisi lain, integritas dan profesionalitas penyelenggara Pemilu kembali dituntut dengan pelaksanaan Pilkada serentak. Penyelenggara Pemilu yang melanggar asas netralitas terjadi di 91 kabupaten/kota, KPU melakukan pelanggaran prosedur terjadi di 90 kabupaten/kota, aduan terkait proses rekrutmen penyelenggara Pemilu terjadi di 52 kabupaten/kota dan putusan DKPP terkait penyelenggara Pemilu yang melanggar prosedur terjadi di 43 kabupaten/kota. Yang berikut mengenai dimensi penyelenggaraan Pemilu yang bebas dan adil IKP Pilkada Kabupaten/Kota 2020 yaitu, daftar pemilih bermasalah, pemungutan dan penghitungan suara ulang di tingkat TPS, hilangnya hak pilih, kendala distribusi logistic, KPPS dan PPK salah input data yang menyebabkan selisih hasil rekap suara.

Persoalan akurasi data pemilih menjadi salah satu isu utama dalam konteks penyelenggaraan Pemilu yang bebas dan adil. Diketahui daftar pemilih ganda terjadi di 179 kabupaten/kota. Pemungutan suara ulang di tingkat TPS banyak terjadi dan mencapai 158 kabupaten/kota. Selaras dengan rekomendasi Bawaslu untuk melakukan penghitungan suara ulang di tingkat TPS/Kecamatan/Kab-Kota yang terjadi di 137 kabupaten/kota. Hilangnya hak pilih terjadi di 138 kabupaten/kota karena pemilih yang tidak memenuhi syarat tetapi terdaftar dalam DPT, karena pemilih yang memenuhi syarat tetapi tidak terdaftar dalam daftar pemilih di TPS terjadi di 131 kabupaten/kota dan karena pemilih tidak memiliki KTP elektronik terjadi di 105 kabupaten/kota. Kendala distribusi logistik juga banyak terjadi seperti tentang jumlah surat suara yang kurang dari yang ditentukan terjadi di 134 kabupaten/kota dan kendala cuaca, geografis dan teknis terjadi di 87 kabupaten/kota. Persoalan lainnya banyak terjadi karena kendala teknis tetapi menyebabkan hasil rekap suara seperti KPPS salah input hasil perhitungan suara terjadi di 134 kabupaten/kota, PPK pun begitu terjadi di 128 kabupaten/kota dan selisih suara di tingkat TPS sampai dengan provinsi terjadi di 131 kabupaten/kota.

Selanjutnya dimensi kontestasi IKP Pilkada Kabupaten/Kota 2020 yaitu, pelanggaran jadwal kampanye, politik uang kepada pemilih, penyalahgunaan fasilitas negara, konflik antar peserta, dan konflik antar pendukung. Persoalan yang paling banyak terjadi dalam pelanggaran jadwal kampanye adalah pemasangan alat peraga kampanye yang tidak sesuai aturan terjadi di 133 kabupaten/kota, peserta pemilu berkampanye di luar jadwal terjadi di 34 kabupaten/kota, dan iklan kampanye di luar jadwal terjadi di 29 kabupaten/kota. Politik uang kepada pemilih terjadi di 91 kabupaten/kota, praktik-praktik mahar politik terjadi di 37 kabupaten/kota dan melalui berbagai kegiatan sosial terjadi di 24 kabupaten/kota dan melalui tokoh lokal terjadi di 14 kabupaten/kota. Konflik antar pendukung kerap terjadi di 17 kabupaten/kota dan konflik antar peserta sendiri terjadi di 15 kabupaten/kota. Meskipun jumlah dan luasannya tidak seperti kesalahan administratif akan tetapi isu-isu tersebut sangat berdampak signifikan terhadap penyelenggaraan Pemilu yang berkualitas.

Yang terakhir yaitu dimensi partisipasi politik IKP Pilkada Kabupaten/Kota 2020 yaitu, Partisipasi masyarakat di bawah 77,5%, rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pilkada. Persoalan partisipasi politik lebih dominan kepada aspek partisipasi masyarakat di bawah 77,5% pada saat Pilkada 2015 yang terjadi di 226 kabupaten/kota atau pada saat Pilpres terakhir yaitu berlaku di 99 kabupaten/kota. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pilkada tercermin dari tidak ada laporan dari lembaga pemantau yang terjadi di 173 kabupaten/kota, tidak ada lembaga pemantau terdaftar yang terlibat jumlahnya cukup banyak yaitu 133 kabupaten/kota, dan tidak adanya laporan dari masyarakat terdapat di 131 kabupaten/kota (*Bawaslu RI, Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pilkada Serentak 2020*).

Pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera utara berdasarkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pilkada Kabupaten/Kota 2020 Halmahera Utara berada pada level 4 dengan nilai 51.39 (sedang). Terdapat empat faktor yang dijadikan indikator sehingga Bawaslu RI menetapkan Halmahera Utara dengan tingkat kerawanan berada pada level 4 (sedang) yaitu, kontestasi, partisipasi politik, penyelenggaraan pemilu, dan kondisi sosial. Halmahera Utara adalah salah satu kabupaten yang menyelenggarakan Pilkada Bupati dan Wakil Bupati serentak pada 9 desember tahun 2020. Pada Pilkada tersebut diikuti oleh dua pasangan calon, yakni pasangan calon nomor urut 1 Ir.Frans Manery dan Muchlis Tapi Tapi S.Ag (FM Mantap) dan pasang calon nomor urut 2, Joel B Wogono S.H dan Drs. Said Badjak M.Si (JOS). Pasangan calon nomor urut 1 merupakan petahana, yakni bupati dan wakil bupati terpilih pada Pilkada sebelumnya di Tahun 2015, dan pada Pilkada 2020 diusung kembali oleh 6 partai politik, yaitu partai Golkar, Demokrat, PKPI, Nasdem, Hanura, dan Gerindra. Sementara pasangan calon nomor urut 2 merupakan pasangan calon yang diusung oleh 2 partai politik, yaitu partai PDI-Perjuangan dan Partai Kebangkitan Bangsa (PBK). Pemilihan tersebut dimenangkan oleh pasangan calon nomor urut 1 yakni Ir.Frans Manery dan Muchlis Tapi Tapi S.Ag (FM Mantap) dengan perolehan suara sebanyak 50.743 suara sedangkan pasang calon nomor urut 2 Joel B Wogono S.H dan Drs. Said Badjak M.Si (JOS) harus menerima kekalahan dengan perolehan suara sebanyak 50.377 (*KPU Halut, Pilkada Kabupaten Halmahera Utara 2020*).

Pada pelaksanaannya Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara melaksanakan pengawasan pada setiap tahapan. Pada hasil pengawasannya Bawaslu mendapati sejumlah temuan pada beberapa tahapan antara lain, laporan dugaan penyalahgunaan kewenangan oleh bakal calon Bupati nomor urut 1 yang notabene adalah petahana. Bakal calon tersebut diduga menyalahgunakan kewenangan dalam bentuk membagikan alat pertanian (program Pemerintah) yang pada saat itu bakal calon hendak cuti kampanye dari jabatannya sebagai Bupati. Kasus dugaan tersebut tergolong dalam pelanggaran administrasi pemilihan yang dimana diatur dalam undang-undang nomor 10 tahun 2016 pasal 71 ayat (3) yang menyatakan "Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri atau di daerah lain dalam waktu 6

(enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih dan Bawaslu kabupaten Halmahera Utara telah memberikan rekomendasi kepada KPU untuk ditindalanjuti sebagaimana ketentuan undang-undang. Selanjutnya adalah temuan yang didapati pengawas TPS pada TPS 01 dan 02 Desa Supu, kecamatan Loloda Utara terkait dengan pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari satu kali dan pemilih yang hak pilihnya digunakan oleh orang lain. Yang berikut temuan yang juga didapati Pengawas TPS terkait dengan penggunaan hak pilih tambahan oleh pemilih yang tidak terdaftar di TPS 02 di desa Tetewang, Kecamatan Kao Teluk sebanyak dua orang pada saat hari pemungutan tanggal 9 desember 2020.

Hal ini merupakan bukti bahwa pelanggaran pemilu adalah hal yang tidak mudah untuk diatasi. Ditamba lagi dengan keterbatasan Bawaslu dari segi SDM terutama pada penyelenggara ditingkat bawah (*ad hoc*). Selain itu adapun keterbatasan wewenang Bawaslu dalam UU Pilkada. Kewenangan Bawaslu dalam mengawasi Pilkada serentak 2020 tidak sekuat pemilu 2019. Dalam UU 10 Tahun 2016 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota atau biasa disebut UU Pilkada, Bawaslu hanya bisa memberikan rekomendasi. Sedangkan dalam pemilu, Bawaslu mempunyai kewenangan memutus perkara administrasi pemilu. Selain itu, dari sisi waktu penindakan perkara juga berbeda. Pada pemilu 2019, Bawaslu mempunyai waktu 7 ditamba 7 hari. Sementara, dalam UU Pilkada hanya mempunyai 3 ditambah 2 hari saja. Bahkan, UU Pilkada masih menyebut Panwaslu sementara ini sudah menjadi Bawaslu. Dengan adanya keterbatasan Bawaslu maka dibutuhkan pengawasan yang sifatnya partisipatif dari masyarakat dan hal ini butuh dorongan dari Bawaslu agar pengawasan yang partisipatif bisa terjadi. Dalam upaya mendorong partisipasi masyarakat dalam mengawasi pelaksanaan Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara tahun 2020 Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara menggelar sosialisasi pengawasan pada Pilkada tersebut yang dilaksanakan pada Jumat malam, 29 November 2019 dialun-alun kantor Bupati. Sosialisasi dengan tema bangun kebersamaan untuk gerakan siap awasi (BAKUGASA) Bawaslu Halut turut mengundang kelompok-kelompok adat atau 10 Hoana yaitu Hoana Modole, Mumulati, Towiliko, Morodina, Morodai, Gura, Pagu, Lina, Huboto, dan Boeng serta partai politik, dan organisasi kepemudaan untuk bersama-sama mengawal dan mengawasi tahapan pilkada 2020. Yang berikut Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara juga mengajak 5 paguyuban terbesar yang tersebar di Halmahera Utara untuk ikut mengawasi pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Halmahera Utara tahun 2020. Sosialisasi tersebut dilaksanakan pada Rabu, 11 Desember 2019 di Hotel Bryken Tobelo. Sosialisasi tersebut dimaksudkan sebagai bagian dari upaya untuk merangsang adanya keinginan para paguyuban untuk mengambil peran dalam bidang pengawasan partisipatif di Pilkada 2020. Namun kenyataan yang terjadi dilapangan masyarakat masi cenderung apatis atas terjadinya pelanggaran dalam tahapan pelaksanaan pemilukada. Meskipun Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara telah melakukan berbagai upaya untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam mengawasi pelanggaran pemilu, berbagai pelanggaran pemilu tetap saja terjadi. Baik pelanggaran praktik politik uang, pemilih ganda, keterlibatan ASN, dan penyalahgunaan kewenangan sebagaimana tertera dalam keterangan tertulis Bawaslu Halmahera Utara pada perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara tahun 2020. Dengan demikian hal ini menjadi fenomena politik yang penting untuk diteliti.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)

- **Pengertian Bawaslu**

Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara

Kesatuan Republik Indonesia. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat 17 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 1 Ayat 18 menyebutkan bahwa “Badan Pengawas Pemilu Provinsi yang selanjutnya disebut Bawaslu provinsi adalah badan yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi”.

Selanjutnya pada Pasal 1 Ayat 19 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan “Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten/Kota adalah badan untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota”.

• **Kedudukan, Tugas, Wewenang, dan kewajiban Bawaslu Kabupaten/Kota**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, berikut adalah Kedudukan, Tugas, Wewenang, dan Kewajiban dari Bawaslu Kabupaten/Kota.

Pada pasal 91 ayat 1 menyebutkan bahwa “Bawaslu Kabupaten/Kota berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota.

Pada pasal 101 menyebutkan Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas:

- a. melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/kota terhadap:
 1. pelanggaran pemilu; dan
 2. sengketa proses Pemilu;
- b. mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota, yang terdiri atas:
 1. pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;
 2. pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPRD kabupaten/kota;
 3. penetapan calon anggota DPRD kabupaten/kota;
 4. pelaksanaan kampanye dan dana kampanye;
 5. pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
 6. pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu;
 7. pengawasan seluruh proses penghitungan suara di wilayah kerjanya;
 8. pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;
 9. proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dari seluruh kecamatan;
 10. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan
 11. proses penetapan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota;
- c. mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kabupaten/kota;
- d. mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
- e. mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah kabupaten/kota, yang terdiri atas:
 1. putusan DKPP;
 2. putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu;
 3. putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
 4. keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan
 5. keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang ini;
- f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota;

- h. mengevaluasi pengawasan pemilu di wilayah kabupaten/kota; dan
- i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tugas Bawaslu Kabupaten/Kota juga tercantum pada pasal 102 dalam Undang-Undang No 7 Tahun 2017, antara lain:

- (1) Dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas:
 - a. mengidentifikasi dan memetakan potensi pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
 - b. mengoordinasikan, menyupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan pemilu di wilayah kabupaten/kota;
 - c. melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah dan pemerintah daerah terkait; dan
 - d. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu di wilayah kabupaten/kota.
- (2) Dalam melakukan penindakan pelanggaran pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/kota bertugas:
 - a. menyampaikan hasil pengawasan di wilayah kabupaten/kota kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi atas dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu dan/atau dugaan tindak pidana Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
 - b. menginvestigasi informasi awal atas dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
 - c. memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
 - d. memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu; dan
 - e. merekomendasikan tindak lanjut pengawasan atas pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi.
- (3) Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas:
 - a. menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
 - b. memverifikasi secara formal dan materiel permohonan sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
 - c. melakukan mediasi antarpihak yang bersengketa di wilayah kabupaten/kota;
 - d. melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses Pemilu; dan
 - e. memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota.

Pada pasal 103 menyebutkan Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang:

- a. menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu;
- b. memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini;
- c. menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- d. merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan di wilayah kabupaten/kota terhadap netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
- e. mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Panwaslu Kecamatan setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu Provinsi apabila Panwaslu Kecamatan berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- f. meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- g. membentuk Panwaslu Kecamatan dan mengangkat serta memberhentikan anggota Panwaslu Kecamatan dengan memperhatikan masukan Bawaslu Provinsi; dan
- h. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada pasal 104 menyebutkan Bawaslu Kabupaten/Kota berkewajiban:

- a. bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
- b. melakukan pembinaan dan pengawsan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada tingkatan dibawahnya;
- c. menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu Provinsi sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan;
- d. menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu Provinsi berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di tingkat kabupaten/kota;
- e. mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. mengembangkan pengawasan Pemilu partisipatif; dan
- g. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Konsep Pengawasan

• Pengertian Pengawasan

Menurut Sondang P. Siagian (2003:112) mengatakan bahwa pengawasan adalah proses pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Adapun menurut Newman dalam Sukarna (2011: 111), Mengatakan bahwa pengawasan adalah tindakan untuk menjamin bahwa pelaksanaan sesuai dengan rencana. Sedangkan menurut Fayol dalam Sukarna (2011: 111), pengawasan yaitu pemeriksaan apakah sesuatu yang terjadi sesuai dengan rencana, intruksi yang dikeluarkan dan prinsip-prinsip yang telah ditentukan

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa “dalam rangka pelaksanaan pekerjaan dan untuk mencapai tujuan dari pemerintah yang telah direncanakan maka perlu ada pengawasan, karena dengan pengawasan tersebut serta tujuan akan dicapai yang dapat dilihat dengan berpedoman rencana (*planning*) yang ditetapkan terlebih dahulu oleh pemerintah sendiri” (Situmorang, 2010: 22).

Dalam menjalankan suatu kegiatan, pengawasan memiliki fungsi Menurut Hanif (2007: 89), yaitu:

1. Untuk menilai apakah pengendalian manajemen telah cukup memadai dan dilaksanakan secara efektif.
2. Untuk menilai apakah laporan yang dihasilkan telah menggambarkan kegiatan yang sebenarnya secara cermat dan tepat.
3. Untuk menilai apakah setiap unit telah melakukan kebijaksanaan dan prosedur yang menjadi tanggung jawabnya.
4. Untuk meneliti apakah kegiatan telah dilaksanakan secara efisien.
5. Untuk meneliti apakah kegiatan telah dilaksanakan secara efektif yaitu mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Sedangkan Winardi (2004: 590), mengatakan bahwa fungsi pengawasan dapat di bagi dalam tiga macam tipe atas dasar aktifitas pengawasan, yaitu: pengawasan pendahuluan, pengawasan pada saat pekerjaan berlangsung dan pengawasan Feedback.

Adapun maksud dan tujuan pengawasan dalam menjalankan suatu perencanaan. Menurut Situmorang (2010: 22), maksud pengawasan adalah untuk:

1. Mengetahui jalannya pekerjaan, apakah lancar atau tidak.
2. Memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dibuat pegawai dan mengadakan pencegahan agar tidak terulang kembali kesalahan-kesalahan yang sama atau timbulnya kesalahan-kesalahan baru.
3. Mengetahui apakah penggunaan budget yang telah ditetapkan dalam rencana terarah kepada sasaran dan sesuai.
4. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
5. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu telah berjalan sesuai dengan instruksi serta prinsip-prinsip yang telah ditetapkan.
6. Untuk mengetahui apakah kelemahan-kelemahan serta kesulitan-kesulitan dan kegagalan-kegagalan, sehingga dapat diadakan perubahan-perubahan untuk memperbaiki serta mencegah pengulangan kegiatan yang salah.
7. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan efisien dan apakah tidak dapat diadakan perbaikan-perbaikan lebih lanjut, sehingga mendapat efisiensi yang lebih besar.

Sedangkan menurut Rachman (2011: 23), pengawasan mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
2. Untuk mengetahui apakah sesuatu telah berjalan sesuai dengan instruksi serta prinsip-prinsip yang telah ditetapkan.
3. Untuk mengetahui apakah kelemahan-kelemahan serta kesulitan-kesulitan dan kegagalan-kegagalannya, sehingga dapat diadakan perubahan-perubahan untuk memperbaiki serta mencegah pengulangan kegiatan-kegiatan yang salah.
4. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan efisien dan apakah dapat diadakan perbaikan-perbaikan lebih lanjut, sehingga mendapat efisiensi yang lebih benar.

Untuk mengukur keberhasilan suatu program yang dijalankan Menurut Arifin Abdul Rachman (2001: 23), salah satu indikator keberhasilan suatu organisasi pemerintah dalam mencapai tujuannya banyak ditentukan oleh keberhasilan pengawasan. Jika pengawasan berjalan dengan baik maka pengawasan merupakan unsur paling pokok dalam menentukan keberhasilan suatu program. Keberhasilan program pengawasan sendiri dapat dilihat dari berbagai macam indikator sebagai berikut:

1. Indikator meningkatnya disiplin, prestasi dan pencapaian sasaran pelaksanaan tugas, antara lain:
 - a. Rencana yang disusun dapat menggambarkan adanya sasaran yang jelas dan dapat diukur, terlihat kaitan antara rencana dengan program dan anggaran.
 - b. Tugas dapat selesai sesuai dengan rencana, baik dilihat dari aspek fisik maupun biaya.
2. Indikator berkurangnya penyalahgunaan wewenang yaitu berkurangnya tuntutan masyarakat terhadap pemerintah.
3. Indikator berkurangnya kebocoran, pemborosan dan pungutan liar antara lain:
 - a. Kualitas dan kuantitas kasus-kasus penyimpangan, penyelewengan, kebocoran, pemborosan dapat dikurangi sebagaimana laporan pengawasan fungsional dan laporan pengawasan lainnya.
 - b. Berkurangnya tingkat kesalahan dalam pelaksanaan tugas.

- **Pengawasan Partisipatif**

Partisipasi politik yang merupakan wujud pengejawantahan kedaulatan rakyat adalah suatu hal yang sangat fundamental dalam proses demokrasi. Salah satu misi Badan Pengawas

Pemilu (Bawaslu) adalah mendorong pengawasan partisipatif berbasis masyarakat. Pelibatan masyarakat dalam pengawasan Pemilu harus terlebih dulu melalui proses sosialisasi dan transfer pengetahuan dan keterampilan pengawasan Pemilu dari pengawas Pemilu kepada masyarakat. Sebelum sampai kepada peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu, tantangan besar yang juga dihadapi Bawaslu adalah membangun kesadaran politik masyarakat. Kesadaran masyarakat atas kedaulatan yang dimiliki dalam proses demokrasi nyatanya masih rendah. Kerendahan kesadaran tersebut salah satu pemicunya adalah minimnya pengetahuan rakyat mengenai demokrasi, pemilu dan pengawasan pemilu.

Di sisi lain, harus diakui bahwa, berdasarkan evaluasi, Bawaslu belum secara maksimal menyediakan informasi tersebut bagi masyarakat. Hasil kerja-kerja pengawasan, penegakan hukum Pemilu dan penanganan sengketa yang dijalankan Bawaslu juga belum terdokumentasi dan terinventarisasi secara baik. Bukan hanya media atau wadah penyampaian informasinya saja yang terbatas. Akses bagi masyarakat untuk mendapat informasi dan pengetahuan tersebut juga sangat terbatas. Oleh Karena itu, dibutuhkan kolaborasi yang kuat antara Bawaslu dan masyarakat pemilih. Kelompok masyarakat yang memberikan perhatian besar terhadap pelaksanaan Pemilu yang berlangsung jujur dan adil berkomunikasi secara intensif dengan Bawaslu. Peningkatan kolaborasi antara Bawaslu dengan kelompok masyarakat inilah yang menjadi kunci peningkatan partisipasi bersama masyarakat.

Adapun Menurut Ramlan Surbakti dan Hari Fitrianto dalam e-book Transformasi Bawaslu dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu menyebutkan terdapat dua tujuan partisipasi masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemilu yaitu: Pertama, untuk meningkatkan kualitas perilaku memilih, yaitu memilih secara cerdas berdasarkan informasi yang lengkap dan akurat sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Dan kedua, memastikan agar suara yang diberikan oleh setiap pemilih menjadi bagian dari keputusan KPU tentang hasil Pemilu (menjamin agar suara yang diberikan tidak mengalami kebocoran di tengah jalan).

- **Bentuk Pengawasan Partisipatif**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyebutkan bentuk pengawasan partisipatif sebagai berikut:

- a. tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan Peserta Pemilu;
- b. tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan Pemilu;
- c. bertujuan meningkatkan partisipasi politik masyarakat secara luas; dan
- d. mendorong terwujudnya suasana yang kondusif bagi Penyelenggaraan Pemilu yang aman, damai, tertib, dan lancar.

Adapun bentuk kegiatan yang berkaitan dengan pengawasan Pemilu antara lain: Kegiatan pemantauan atas setiap tahapan Pemilu, menyampaikan pengaduan tentang dugaan pelanggaran Pemilu, kegiatan Penghitungan Cepat, dan kegiatan merekam dan menyebarluaskan hasil Pemilu. Kegiatan partisipasi lainnya merupakan upaya untuk memastikan setiap pemilih memberikan suara secara cerdas. Bentuk-bentuk kegiatan partisipasi seperti ini dapat dilakukan oleh pemilih (sendiri atau berkelompok), LSM, lembaga pemantau Pemilu, peserta Pemilu, lembaga survey, mereka yang berkarya di media massa, akademisi, kelompok profesi, dan organisasi kemasyarakatan.

- **Mekanisme Pengawasan Partisipatif**

Untuk mencapai pengawasan yang berkualitas diperlukan pendekatan pemantauan yang baik dan mudah dipahami. Di antara cara yang bisa dilakukan adalah:

1. Mencatat

Proses ini dilakukan oleh masyarakat atau relawan pengawas Pemilu pada saat mengawasi tahapan Pemilu yang sedang berlangsung. Masyarakat dan relawan pengawas Pemilu harus

selalu siap dengan catatan dan alat dokumentasi agar dapat menangkap kejadian atau peristiwa yang terkait dengan pelanggaran atau informasi tentang dugaan pelanggaran.

2. Mengumpulkan Data

Semua data yang telah dicatat oleh masyarakat atau relawan dikumpulkan kemudian diuraikan secara jelas, singkat, dan padat. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah pada saat data tersebut dianalisis.

3. Melaporkan

Pada bagian ini, masyarakat membuat sebuah laporan dari hasil pemantauan yang dilakukan berdasarkan temuan-temuan yang diperoleh di lokasi penagwasan. Jika temuan tersebut berbentuk pelanggaran, maka masyarakat atau relawan harus melaporkan kepada pihak yang berwenang atau menyerahkan bentuk temuan itu ke kantor Bawaslu terdekat.

• **Tahapan Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah**

Dalam proses pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah terdapat tahapan-tahapan pelaksanaan yang diawasi oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) yaitu sebagai berikut.

- a. Rekrutmen PPK, PPS, KPPS
- b. Pemutakhiran data pemilih
- c. Pendaftaran peserta Pemilu
- d. Pelaksanaan kampanye
- e. Laporan dana kampanye
- f. Masa tenang
- g. Pengadaan dan distribusi logistik
- h. Pelaksanaan pungut-hitung-rekap
- i. Pungut hitung suara ulang, pemilihan lanjutan dan pemilihan susulan
- j. Proses pelaksanaan penetapan hasil pemilihan

Adapun tahapan pengawasan yang dapat dilakukan oleh masyarakat luas atau pengawasan yang sifatnya partisipatif yaitu sebagai berikut:

a. Tahapan Kampanye

Tahapan kampanye merupakan salah satu tahapan penting yang dilakukan peserta Pemilu untuk mendapat dukungan dan dipilih oleh masyarakat. Dalam melakukan kampanye, tidak jarang peserta Pemilu melakukan berbagai kecurangan untuk mendapatkan dukungan masyarakat tersebut. Oleh karenanya, tahapan kampanye merupakan tahapan penting untuk diawasi masyarakat.

b. Tahapan Masa Tenang

Masa tenang merupakan masa krusial menjelang hari pelaksanaan Pemilu. Dalam tahapan ini biasanya praktik-praktik kecurangan seperti masih adanya spanduk, baliho peserta Pemilu yang masih ada, serta pembagian sejumlah barang kepada pemilih yang biasanya dilakukan peserta Pemilu untuk mempengaruhi pilihan masyarakat.

c. Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara

Inti dari proses Pemilu adalah proses pemungutan suara di TPS. Oleh karenanya, tahapan pungut hitung menjadi salah satu konsentrasi pengawasan baik bagi penyelenggara maupun masyarakat luas.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang di gunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dengan fokus penelitian yang bertujuan untuk memperoleh gambaran untuk memahami dan menjelaskan strategi yang dilakukan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Halmahera Utara Dalam Mendorong

Pengawasan Partisipatif Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang diperoleh kemudian dianalisis melalui beberapa tahapan. Pada taha awal dilakukan reduksi data, kemudian dilanjutkan dengan melakukan penyajian data, dan diakhiri dengan melakukan penarikan kesimpulan.

PEMBAHASAN

Pemilihan Kepala Daerah merupakan sebuah dari rangkaian proses pesta demokrasi, dalam pembentukan pemerintahan yang modern dan demokratis. Dalam pelaksanaannya sendiri sudah diatur dalam perundang-undangan tentang penyelenggaraan pilkada, sehingga dalam pelaksanaannya melalui beberapa tahapan serta mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Pilkada. Pada pemilihan kepala daerah tahun 2020 berdasarkan Surat Keputusan Nomor. 287/PL.02.3- Kpt/8203/KPU-Kab/IX/2020 Tertanggal 23 September 2020 Tentang Penetapan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara tahun 2020 yakni Pasangan Calon Joel B. Wogono, SH dan Drs. Said Bajak, M.Si (JOEL-SAID) dan Ir. Frans Manery dan Muchlis Tapi-Tapi, S.Ag (FM-MANTAP).

Dimana Pasangan Calon Joel B. Wogono, SH dan Drs. Said Bajak, M.Si didukung 2 Partai Pengusung yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan masing-masing 3 kursi dengan total jumlah 6 kursi dan Pasangan Calon Ir. Frans manery dan Muchlis Tapi Tapi, S.Ag 6 Partai Pengusung yaitu Partai Nasdem, Partai Golkar, PKPI, Partai Demokrat, Partai Hanura, dan Partai Gerindra, dengan total jumlah 15 kursi.

Kabupaten Halmahera Utara memiliki jumlah penduduk sebanyak 271.299 jiwa yang tersebar di 196 Desa, 17 kecamatan. Jumlah daftar pemilih tetap sebanyak 126.610 jiwa dengan rincian laki-laki 63.842 dan perempuan 62.768 jiwa yang terdaftar pada 614 TPS. Pada pemilihan tersebut dimenangkan oleh pasangan calon nomor urut 1 yakni Ir.Frans Manery dan Muchlis Tapi-tapi S.Ag (FM Mantap) dengan perolehan suara sebanyak 50.743 suara sedangkan pasang calon nomor urut 2 Joel B Wogono S.H dan Drs. Said Bajak M.Si (JOS) harus menerima kekalahan dengan perolehan suara sebanyak 50.377. Dilihat dari hasil perolehan suara, secara keseluruhan masyarakat yang berpartisipasi dengan memberikan hak suaranya sebanyak 101.120 jiwa. Sedangkan masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya atau tidak ikut berpartisipasi dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara tahun 2020 sebanyak 25.490 jiwa. (*KPU Halut, Pilkada Kabupaten Halmahera Utara 2020*)

A. Pelaksanaan Pengawasan dan Tindakan Penanganan Bawaslu Halut pada Tahapan-tahapan Pemilihan

Dalam pelaksanaan pengawasan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara tahun 2020 dilaksanakan agak sedikit berbeda dari sebelum-sebelumnya. Hal ini dikarenakan terjadinya bencana non-alam *corona virus disease* (Covid-19). Pada awal proses tahapan pelaksanaan pemilihan yakni Tahapan Persiapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tahun 2020, berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara terdapat 7 kasus dugaan pelanggaran pemilihan dan 1 kasus yang merupakan hasil pengawasan dari masyarakat. Dari 8 kasus tersebut, berdasarkan hasil penanganan Bawaslu Halut terdapat 6 kasus yang mengandung unsur pelanggaran pemilihan sedangkan 2 kasus tidak mengandung unsur pelanggaran pemilihan atau bukan pelanggaran pemilihan.

Adapun bentuk-bentuk pelanggaran yang terjadi, 4 kasus merupakan bentuk pelanggaran netralitas ASN yang berdasarkan hasil kajian yang dilakukan Bawaslu Halut 4 ASN tersebut terbukti melakukan pelanggaran pemilihan, dimana terdapat 3 ASN yang melakukan pelanggaran Netralitas ASN di media sosial facebook dan 1 ASN yang melakukan ajakan serta

arahan untuk memberikan dukungan kesalahsatu bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Halut Tahun 2020. Sehingga untuk menindaklanjuti pelanggaran tersebut, Bawaslu Halut telah merekomendasikan berkas pelanggaran ke KASN akan tetapi sampai saat ini Bawaslu Halut belum menerima balasan dari KASN. Lain daripada itu, terdapat 1 kasus dengan bentuk pelanggaran Administrasi Pemilihan yang dilakukan oleh Ketua PPK dan Panwaslu Kec. Galela, dengan dugaan pelanggaran sedang dalam ikatan perwakilan antara sesama penyelenggara PPS Desa Toweka dan Panwaslu Desa Simau. Dalam proses penanganan pelanggaran yang dilakukan Bawaslu Halut anggota PPS Desa Toweka melakukan pengunduran diri. Dan untuk 1 kasus yang merupakan pelanggaran Kode Etik yang bersumber dari laporan masyarakat terkait dengan salasatu calon anggota PPK Kec. Galela Barat yang ada keterlibatan dalam partai politik. Berdasarkan hasil penanganan kasus tersebut, calon anggota PPK terbukti melakukan pelanggaran pemilihan sehingga Bawaslu memberikan surat rekomendasi ke KPU Halut untuk memberhentikan calon anggota PPK tersebut.

Selanjutnya pada Tahapan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih yang merupakan proses penyediaan sarana bagi pemilih yang telah memiliki hak pilih untuk menentukan hak pilihnya pada hari pemungutan suara. Berdasarkan pengawasan yang dilakukan Bawaslu Halut pada tahapan pemutakhiran daftar pemilih tidak terdapat pelanggaran yang terjadi dalam tahapan tersebut. Namun masi ditemukan permasalahan yang cukup menjadi perhatian masyarakat khususnya di wilayah enam Desa di Kecamatan Kao Teluk yang masi terjadi dengan Kabupaten Halmahera Barat yaitu konflik tapal batas yang belum selesai antara dua kabupaten ini cukup mengganggu tahapan pemutakhiran daftar pemilih pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020. Pada pelaksanaan pemutakhiran daftar pemilih pencocokan dan penelitian (coklit) terjadi penolakan dari beberapa warga masyarakat yang mendukung bergabung pada Kabupaten Halmahera Barat sehingga tidak menerima petugas pemutakhiran data pemilih disaat melakukan coklit. Namun berkat upaya yang dilakukan penyelenggara pemilu di wilayah tersebut sehingga proses pemutakhiran daftar pemilih tetap berjalan sampai dengan selesai sesuai jadwal yang sudah ditetapkan. Selain itu terdapat permasalahan baik yang bersifat teknis administrasi maupun tidak maksimalnya pelaksanaan kinerja dari jajaran KPU, yaitu PPS, dan PPDP karena dengan sumber daya manusia yang terbatas terkait pemahaman peraturan teknis, sehingga problem daftar pemilih seperti temuan pemilih ganda, pemilih yang memenuhi syarat tetapi tidak terdaftar masi ditemukan pada daftar pemilih yang sudah ditetapkan.

Selanjutnya pelaksanaan pengawasan dan penanganan pelanggaran pada Tahapan Pencalonan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020. Pada tahap ini penting dilakukan pengawasan terhadap syarat pencalonan bagi calon Bupati dan Wakil Bupati yang mencalonkan diri mengikuti kontestasi pada ajang pilkada tersebut. Dalam proses pengawasan yang dilaksanakan Bawaslu Halut pada tahap ini terdapat 2 temuan dan 2 laporan dari masyarakat mengenai dugaan pelanggaran pemilihan. Berdasarkan penanganan yang dilakukan Bawaslu Halut dari 4 dugaan pelanggaran tersebut hanya 1 dugaan pelanggaran yang terbukti mengandung unsur pelanggaran pemilihan. Yaitu pelanggaran yang dilaporkan oleh bapak Irfan Soekoenay terhadap bakal calon Ir. Frans Manery yang diduga telah melakukan pelanggaran administrasi pemilihan pada tanggal 17 September 2020 di Desa Makarti Kecamatan Kao Barat. Bakal calon tersebut diduga menyalahgunakan kewenangan dalam bentuk membagikan alat pertanian (program Pemerintah) yang pada saat itu bakal calon hendak cuti kampanye dari jabatannya sebagai Bupati. Laporan tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh Bawaslu Halut dengan melakukan register, dalam proses penanganan pelanggaran tersebut terbukti bahwa bakal calon Ir. Frans Manery melakukan pelanggaran administrasi pemilihan. Berdasarkan hasil pembahasan laporan tersebut Bawaslu Halut menyampaikan surat rekomendasi ke KPU Halmahera Utara tentang penerusan pelanggaran administrasi pemilihan, hasilnya KPU Halut menindaklanjuti akan tetapi putusannya berbeda dengan Bawaslu Halut, dan tetap menetapkan

bakal pasangan calon Ir. Frans Manery dan Muchlis Tapi Tapi,S.Ag sebagai Pasangan Calon Bupati.

Selanjutnya pelaksanaan pengawasan dan penanganan pelanggaran pada Tahapan Kampanye yang merupakan kegiatan pasangan calon atau pihak lain yang ditunjuk oleh pasangan calon untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan/atau citra dari pasangan calon. Pada tahapan ini berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh penyelenggara pengawasan ditemukan 17 dugaan pelanggaran, selain itu terdapat 5 dugaan pelanggaran yang berasal dari laporan masyarakat akan tetapi satu diantaranya tidak dapat diterima karena berdasarkan hasil penelitian dan mempelajari berkas dan isi laporan pelapor (Kajian Awal Dugaan Pelanggaran) bukan pelanggaran tindak Pidana Pemilihan Kepala Daerah melainkan dugaan tindak Pidana Penistaan Agama yang diatur dalam UU ITE untuk itu laporan tidak dapat diterima. Dari 17 dugaan pelanggaran yang ditemukan penyelenggara pengawasan, berdasarkan hasil penanganan yang dilakukan Bawaslu Halut terdapat 8 dugaan pelanggaran tidak mengandung unsur pelanggaran pemilihan atau bukan pelanggaran pemilihan, dan untuk 9 dugaan pelanggaran lainnya terbukti mengandung unsur pelanggaran pemilihan kepala daerah, pelanggaran tersebut diantaranya, 6 kasus merupakan bentuk pelanggaran netralitas ASN yang berdasarkan hasil kajian yang dilakukan Bawaslu Halut 6 ASN tersebut terbukti melakukan pelanggaran yaitu 3 ASN yang mengikuti serta terlibat langsung dalam kampanye pasangan calon no urut 2 dan untuk 3 ASN lainnya yang melakukan pelanggaran netralitas ASN di media sosial facebook pada pilkada 2020. Menindaklanjuti kasus tersebut Bawaslu Halut menyerahkan berkas perkaranya untuk direkomendasikan ke KASN melalui Bawaslu Provinsi Maluku Utara, akan tetapi berkas perkaranya belum diserahkan ke KASN di Jakarta.

Selain itu juga terdapat pelanggaran tindak pidana pemilihan yang dilakukan oleh anggota DPR RI Dr. Achmad Hatari yaitu penyalagunaan fasilitas pemerintah atau anggaran pemerintah pada masa atau kegiatan Reses anggota Komisi XI DPR RI Dr. Achmad Hatari di Desa Igobula Kec. Galela Selatan. Berdasarkan hasil penanganan pelanggaran yang dilakukan Bawaslu Halut, kasus tersebut mengandung unsur pelanggaran tindak pidana pemilihan. Akan tetapi pada proses penyidikan perkara tersebut dihentikan, karena terkendala dengan waktu penyidikan dan terhalangi oleh ketentuan MD3 dan Sesduk MPR dan DPR RI terkait perizinan pemanggilan terlapor yang saat peristiwa berlangsung sebagai anggota DPR RI Komisi XI Fraksi Partai Nasdem DPR RI.

Yang berikut terdapat pelanggaran tindak pidana yang dilakukan oleh kepala desa Bobisingo kecamatan Galela Utara dan kepala Desa Kumo Kecamatan Tobelo. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Halut ditemukan pelanggaran Tindak Pidana yang dilakukan Kepala Desa Bobisingo yaitu tindakan Kepala Desa yang menghalang-halangi Panwaslu Kecamatan, Kelurahan/Desa (PKD/PPL) dan pengawas TPS dalam melaksanakan tugas pengawasan. Hal ini ditindaklanjuti oleh Bawaslu Halut dan tinggal menunggu jadwal sidang pengadilan Negeri Tobelo, akan tetapi dalam proses menunggu jadwal sidang, terlapor meninggal dunia sehingga kasusnya dihentikan.

Sedangkan pelanggaran pidana yang dilakukan oleh kepala Desa Kumo, yaitu pelanggaran keterlibatan kepala Desa Kumo dalam kampanye pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati no urut 1 berlanjut sampai pada Putusan Pengadilan Negeri Tobelo.

Mengenai dugaan pelanggaran yang berasal dari laporan masyarakat, terdapat dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh ketua PPS Desa Mahia kec. Tobelo Tengah, dimana ketua PPS Desa Mahia ikut terlibat secara langsung dalam kampanye pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomo urut 2. Berdasarkan penanganan yang dilakukan Bawaslu Halut Ketua PPS Desa Mahia terbukti melakukan pelanggaran yang mengandung unsur pelanggaran pemilihan, sehingga untuk menindaklanjuti kasus tersebut Bawaslu Halut merekomendasikan kasus ini ke KPU Halut, namun tidak ditindaklanjuti oleh KPU Halut.

Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pemungutan, Perhitungan dan Rekapitulasi Suara yang biasa disingkat Pungut Hitung dianggap tahapan krusial. Tahapan ini tidak hanya strategis

dalam arti proses, namun memiliki peran utama dalam penentuan hasil pilkada dalam artian bahwa proses Penghitungan Suara merupakan sumber utama sebuah data hasil pilkada didapatkan. Proses penghitungan suara yang dilakukan di tiap-tiap TPS diharapkan menjadi media untuk memastikan tidak ada perbedaan antara hasil pilihan rakyat saat memilih dalam proses pemungutan suara atau pencoblosan dengan hasil yang dihitung. Pada tahapan ini tentu Bawaslu Halut melakukan pengawasan yang pada pelaksanaan tersebut terdapat 3 temuan dan 4 laporan dari masyarakat mengenai dugaan pelanggaran pemilihan, akan tetapi terdapat 2 laporan dari masyarakat tidak dapat di registrasi karena tidak memenuhi syarat formil atau laporan yang disampaikan telah melebihi ketentuan waktu paling lama tujuh hari terhitung sejak diketahuinya atau ditemukannya sehingga kedua laporan tersebut tidak dapat diterima. Oleh karena itu pada tahap ini Bawaslu Halut hanya menangani 5 kasus dugaan pelanggaran yang bersumber dari temuan maupun laporan masyarakat. Berdasarkan penanganan yang dilakukan Bawaslu Halut mengenai 5 kasus dugaan pelanggaran tersebut, 4 kasus diantaranya tidak mengandung unsur pelanggaran pemilihan atau bukan pelanggaran pemilihan sehingga hanya 1 kasus yang mengandung unsur pelanggaran pemilihan yang berasal dari temuan penyelenggara pengawasan. Yaitu proses pemungutan suara di TPS 2 Desa Tetewang Kecamatan Kao Teluk, terdapat 2 orang pemilih yang bukan penduduk yang berdomisili di Desa Tetewang namun ikut memilih di Desa Tetewang. Untuk menindaklanjuti pelanggaran tersebut Bawaslu Halut menyampaikan surat pada KPU Halut dengan perihal rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 2 Desa Tetewang akan tetapi KPU Halut tidak dapat melaksanakan rekomendasi Bawaslu terkait dengan pemungutan suara ulang di TPS 2 Desa Tetewang dengan alasan rekomendasi telah melebihi batas waktu rekomendasi.

Terlepas dari pengawasan yang bersifat pelanggaran pemilihan disetiap tahapan pelaksanaan pilkada, Bawaslu Halut juga melakukan pengawasan mengenai pelanggaran Protokol Kesehatan. Mengenai dengan hal ini terdapat temuan pelanggaran Protokol Kesehatan pada pelaksanaan kampanye yang dilakukan oleh tim pasangan calon yakni, peserta kampanye lebih dari 50 orang pada saat pelaksanaan kampanye oleh calon no urut 2 di Desa Mamuya Kecamatan Galela, peserta kampanye lebih dari 50 orang pada saat pelaksanaan kampanye oleh pasangan calon nomor urut 2 di Desa Todokuiha kecamatan Tobelo Timur, dan terjadi kerumunan pada saat pelaksanaan kampanye oleh pasangan calon no urut 1 di Desa Todokuiha Kecamatan Tobelo Timur. Untuk menindaklanjuti ketiga pelanggaran tersebut Bawaslu Halut dan jajaran Panwaslu Kecamatan menyampaikan surat Peringatan Tertulis kepada ketua tim kampanye pasangan calon no urut 1 dan 2.

Berdasarkan penjelasan diatas, pelanggaran-pelanggaran yang terbukti mengandung unsur pelanggaran pemilihan yang terjadi disetiap tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020. Secara keseluruhan dugaan pelanggaran yang bersumber dari temuan maupun laporan masyarakat terdapat 41 kasus dugaan pelanggaran, yang terdiri dari 29 kasus hasil pengawasan Bawaslu Halut dan 12 diantaranya bersumber dari laporan masyarakat, akan tetapi 3 kasus yang bersumber dari laporan masyarakat tidak dapat di register atau tidak dapat di tindaklanjuti karena berdasarkan kajian awal dugaan pelanggaran laporan pelapor tidak memenuhi syarat formil atau materil laporan. Itu artinya Bawaslu Halut menangani kasus baik temuan dan laporan sebanyak 38 kasus, yaitu terdiri dari 29 kasus bersumber dari temuan, dan 9 kasus bersumber dari laporan.

Dengan 4 jenis dugaan pelanggaran, yakni dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan sebanyak 17 kasus. Dari 17 kasus tersebut terdapat 3 kasus yang memenuhi unsur tindak pidana pemilihan atau naik pada penyidikan. Untuk jenis pelanggaran Administrasi Pemilihan Bawaslu Halut menangani 7 kasus dugaan pelanggaran, 5 kasus yang bersumber dari laporan masyarakat dan 2 kasus berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Halut. Dari 7 kasus tersebut, hanya 3 kasus yang merupakan pelanggaran Administrasi Pemilihan. Mengenai kasus Pelanggaran Kode Etik ada 5 kasus dugaan pelanggaran, namun hanya 2 kasus yang memenuhi unsur pelanggaran pemilihan. Sedangkan untuk kasus Pelanggaran Netralitas ASN ada 12 kasus

dugaan pelanggaran Netralitas ASN semuanya merupakan hasil temuan pengawasan di semua tahapan. Dari 12 kasus, hanya 2 diantaranya dinyatakan tidak memenuhi unsur pelanggaran Netralitas ASN atau bukan pelanggaran pemilihan, sedangkan 10 diantaranya memenuhi unsur Pelanggaran Netralitas ASN. (Data dan Informasi Bawaslu Halut, Pilkada Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020)

B. Upaya Bawaslu Halut dalam melibatkan masyarakat untuk mengawasi jalannya Pilkada

Agar keterlibatan masyarakat jangan hanya sekedar datang dan memilih, tetapi juga melakukan pengawasan atas potensi adanya pelanggaran pemilihan yang akan terjadi. Oleh karena itu, semua ini menjadi tugas dan kewajiban kolektif seluruh pihak untuk menjaga proses penyelenggaraan pilkada agar berjalan dengan damai, jujur, dan adil. Bawaslu sebagai penyelenggara Pemilihan dalam bidang pengawasan dituntut untuk menjalankan tugas dan kewajibannya dengan baik. Salah satu tugas Bawaslu sebagaimana yang tertera dalam Undang-Undang Pemilu yaitu tugas Bawaslu Kabupaten/Kota adalah meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu di Wilayah Kabupaten/Kota. Menyangkut dengan hal ini, peneliti mewawancarai Ketua Bawaslu Halmahera Utara, Bapak Rafli Kamaluddin, ST ia mengatakan bahwa:

Pada pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020, Bawaslu Halut juga berupaya untuk melibatkan masyarakat untuk melakukan pengawasan disetiap tahapan pelaksanaan pilkada. Dalam rangka untuk mendorong upaya tersebut, tentu harus diawali dengan rencana yang matang agar apa yang dilakukan dapat berjalan secara sistematis sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Adapun perencanaan yang dilakukan Bawaslu Halut dalam upaya mendorong pengawasan partisipatif yaitu melakukan sosialisasi kepada masyarakat serta mengajak kerjasama dengan kelompok-kelompok masyarakat, Mulai dari OKP, tokoh agama, tokoh adat, kelompok perempuan, mahasiswa, dan organisasi paguyuban yang ada di Halmahera Utara untuk bersama-sama mengawasi jalannya pilkada serta melakukan edukasi politik kepada masyarakat dengan konsep pengawasan partisipatif.

Untuk merealisasikan program yang telah direncanakan Bawaslu Halut dalam upaya melibatkan masyarakat untuk mengawasi jalannya pilkada, tentu perlu dengan tindakan-tindakan yang sejalan dengan apa yang telah direncanakan. Sejalan dengan apa yang telah direncanakan dalam upaya melibatkan masyarakat dalam pengawasan pilkada, Bawaslu Halut melaksanakan kegiatan sosialisasi dan gebyar pengawasan pilkada 2020, dengan melibatkan kelompok adat atau 10 Hoana yaitu Hoana Modole, Mumulati, Towiliko, Morodina, Morodai, Gura, Pagu, Lina, Huboto, dan Boeng yang ada di Halmahera Utara. Adapun tujuan dari kegiatan ini yaitu untuk bersama-sama mengawal dan mengawasi tahapan pilkada tahun 2020.

Bawaslu Halut juga melakukan Launcing Desa Sadar DPT, menyangkut dengan hal ini Bawaslu Halut membentuk Desa Sadar DPT yang dipusatkan di desa Rawajaya Kecamatan Tobelo, dengan tujuan untuk agar supaya masyarakat berpartisipasi aktif dalam melakukan pengawasan pada proses pemutahiran data pemilih nanti, agar hasil proses pemutahiran sampai penetapan DPT untuk pilkada Halmahera utara semakin baik.

Bawaslu Halut juga melakukan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Kerja Sama Bawaslu dan Pemuda Muhammadiyah Halmahera Utara. Dalam pengawasan partisipatif penting juga untuk melibatkan organisasi kepemudaan untuk terlibat dalam proses pengawasan tahapan pilkada tahun 2020. Oleh karena itu Bawaslu Halut juga melakukan kerjasama dengan Pemuda Muhammadiyah untuk melakukan sosialisasi pengawasan partisipatif di desa togawa Kecamatan Galela Utara.

Bawaslu Halut Juga Melakukan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif bagi Pemilih Pemula. Salah satu kategori pemilih yang mempunyai pengaruh besar terhadap kehidupan demokrasi dimasa mendatang adalah pemilih pemula. Selain jumlahnya yang akan terus bertambah,

potensi daya kritis mereka dapat menentukan sebuah hasil pemilu. Oleh karena itu Bawaslu Halut mengadakan sosialisasi di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 6 Kecamatan Kao. Dengan tujuan untuk mendorong partisipasi pemilih pemula dalam melakukan pengawasan partisipatif.

Bawaslu Halut juga melakukan sosialisasi dan tatap muka bersama Komunitas Paguyuban di Halmahera Utara. Bawaslu Halut mengajak lima paguyuban yang ada di Halut diantaranya, Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan, Buton, Sumatera, Ambon, serta Kerukunan Keluarga Gorontalo. Sosialisasi ini kami lakukan untuk mengajak para paguyuban agar mengambil peran dalam melakukan pengawasan partisipatif pada pilkada 2020. Selain itu dalam rangka mendorong pengawasan partisipatif Bawaslu Halut bekerja sama dengan Organisasi Kepemudaan (OKP) membentuk komunitas Gerakan Siap Awasi (GALAKSI) sebagai gerakan bersama yang di siapkan untuk mengawasi proses pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halut Tahun 2020, yang melibatkan OKP dan kelompok-kelompok masyarakat agar bersama-sama melakukan langkah pengawasan dalam pelaksanaan Pilkada Tahun 2020.

Bawaslu Halut dalam upaya melibatkan masyarakat untuk melakukan pengawasan partisipatif pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat, organisasi paguyuban, pemilih pemula, dan kelompok adat. Lain daripada itu Bawaslu Halut juga mengajak kelompok-kelompok tersebut untuk bekerja sama dalam melakukan pengawasan partisipatif serta melakukan edukasi politik kepada masyarakat mengenai pentingnya pengawasan partisipatif. Karena dengan suksesnya pengawasan partisipatif yang dilakukan oleh masyarakat dapat mewujudkan pilkada yang damai, jujur, dan adil.

Masyarakat dalam rangka melakukan pengawasan partisipatif tentu harus mengetahui kapan, dimana, dan bagaimana masyarakat harus melakukan pengawasan partisipatif, agar masyarakat tidak kebingungan dalam melakukan pengawasan partisipatif serta tidak mengambil tindakan yang inkonstitusional dalam melakukan pengawasan partisipatif pada pelaksanaan pilkada. Menyangkut dengan hal ini, peneliti mewawancarai ibu Rosdiyana Ansar, SE. M, Si selaku Koordinator Sekretariat Bawaslu Halut, ia mengatakan bahwa:

Masyarakat sudah bisa melakukan pengawasan partisipatif sejak pada proses awal tahapan pelaksanaan pilkada dimulai dan masyarakat dapat melakukan pengawasan partisipatif di lingkungan sekitar mereka. Dan pada saat melakukan pengawasan, masyarakat perlu memantau dan mengamati setiap proses berjalannya tahapan pelaksanaan pilkada di lingkungan sekitarnya dan apabila menemukan hal-hal yang berkaitan dengan dugaan-dugaan pelanggaran pilkada, masyarakat dapat mencatat serta mengumpulkan bukti dengan mengambil gambar maupun video terkait dengan pelanggaran tersebut lalu melaporkan ke Bawaslu atau penyelenggara pengawasan terdekat.

Berdasarkan data hasil pengawasan yang dilakukan oleh penyelenggara pengawasan maupun masyarakat pada pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020, terdapat adanya laporan dari masyarakat mengenai dugaan pelanggaran pemilihan dengan berbagai jenis pelanggaran di beberapa tahapan. Hal ini tentu tidak lepas dari upaya-upaya yang dilakukan oleh Bawaslu Halut dalam mendorong pengawasan partisipatif oleh masyarakat pada pemilihan tersebut.

Berdasarkan keterangan salah seorang informan, pada proses pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil bupati Halmahera Utara tahun 2020 ada inisiatif dari masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pilkada. Hal ini terbukti dengan adanya laporan dari masyarakat yang masuk ke Bawaslu Halut mengenai dugaan-dugaan pelanggaran yang terjadi pada pelaksanaan pilkada tersebut. Namun dari sisi jumlah masih terbilang sedikit padahal Bawaslu Halut berharap agar partisipasi masyarakat paling tidak mulai dari proses awal tahapan itu berjalan sejak dari proses pemuktahiran dan pendataan daftar pemilih sampai pada pemungutan suara itu masyarakat sudah harus aktif untuk turut berpartisipasi dalam melakukan pengawasan, namun yang terjadi tidak seperti itu padahal banyak cara dan upaya

yang Bawaslu lakukan untuk bagaimana bisa memberikan dorongan kepada masyarakat agar terlibat secara aktif dalam melakukan pengawasan.

Dari temuan penelitian tergambar bahwa upaya-upaya yang dilakukan oleh Bawaslu dalam mendorong masyarakat untuk melakukan pengawasan partisipatif belum berjalan efektif. Dimana masih sangat minim masyarakat yang melibatkan diri untuk mengawasi jalannya pilkada. Menyangkut dengan minimnya keterlibatan masyarakat dalam melakukan pengawasan partisipatif dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya pengawasan partisipatif serta sikap masa bodoh dari masyarakat yang selalu berfikir bahwa siapapun yang terpilih, kehidupan mereka tetap sama dan tidak akan ada perubahan. Sehingga jika ada praktek politik transaksional berupa uang maupun sembako yang dilakukan pasangan calon atau tim sukses dari pasangan calon, mereka tidak melaporkan bahkan menerima uang atau sembako tersebut.

Melihat upaya-upaya yang telah dilakukan Bawaslu Halut tidak mampu mempengaruhi masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam melakukan pengawasan partisipatif. Tentu menjadi perhatian di kalangan akademisi khususnya di Kabupaten Halmahera Utara. Sehingga agar dimasa mendatang tingkat pengawasan partisipatif oleh masyarakat dapat lebih baik dan lebih berkualitas. Peran masyarakat sangat penting baik sebagai langkah preventif pencegahan pelanggaran dan kecurangan dalam pemilu atau pilkada, maupun sebagai langkah represif sebagai bukti dari praktek pelanggaran dan kecurangan yang dengan kemajuan teknologi dapat berupa foto maupun video. Oleh karena itu, Agar pengawasan partisipatif oleh masyarakat lebih baik dan lebih berkualitas maka dibutuhkan penyuluhan kepada masyarakat serta kebijakan dari Bawaslu untuk memberikan penghargaan atau hadiah kepada masyarakat yang aktif dalam melaporkan bahkan menolak praktek-praktek kotor yang inkonstitusional pada saat pemilu maupun pilkada dilaksanakan.

KESIMPULAN

Bawaslu Halmahera Utara telah berupaya untuk mendorong pengawasan partisipatif oleh masyarakat melalui edukasi dan sosialisasi. Akan tetapi itu dilakukan hanya pada saat akan diselenggaranya pilkada sehingga terbangun stigma di masyarakat bahwa mereka hanya dibutuhkan pada saat pilkada atau dijadikan objek untuk mendulang suara pada saat pemilihan. Selain itu penyebab tidak baiknya pengawasan partisipatif oleh masyarakat pada pilkada tahun 2020 di Halut dikarenakan masyarakat yang masih bersifat pasif dan pragmatis akan pilkada. Sifat pasif dan pragmatik terjadi tidak lepas daripada faktor ekonomi masyarakat sehingga politik transaksional (Finansial, logistic dll) dianggap masyarakat sebagai hal yang biasa bahkan dinanti-nanti ketika pilkada itu digelar.

DAFTAR PUSTAKA

- Afin. (2013). *Menciptakan SDM Berkualitas*. Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama.
- Al Fatta, Hanif. 2007. *Analisis & Perancangan Sistem Informasi untuk Keunggulan Bersaing Perusahaan & Organisasi Modern*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Bogdan, Robert dan Taylor, (1996). *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif*, Terjemahan oleh J Moleong, Surabaya: Usaha Nasional.
- David, Fred R. 2006. *Manajemen Strategi: Konsep*. Edisi Sepuluh. Jakarta: Salemba Empat.
- Effendy, Onong Uchjana. 2001. *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Harahap. (2005). *Manajemen Dan Resolusi Konflik*. Jakarta: Pustaka Cidesindo.
- Hasibuan, M. 2000. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT. BUMI AKSARA.
- Hasibuan, Malayu S.P 2007. *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*. Bandung: PT. BUMI AKSARA.

- Keban, Yeremias T. 2000, *Good Governance dan Capacity Building Sebagai Indikator Utama dan Fokus Penilaian Kinerja Pemerintahan*. Yogyakarta.
- Majid, Abdul 2013. *Strategi Pembelajaran*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Moleong, Lexy J. (2010), *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Pearce II, Jhon A. dan Richard B. Robinson, Jr., "*Manajemen Strategik: Formulasi, Implementasi, dan Pengendalian*". Edisi pertama, diterjemahkan oleh Ir. Agus Maulana MSM. Jakarta: Binarupa Aksara, 1997.
- Prihatmoko, 2005, *Pemilihan Kepala Daerah Langsung*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rachman, Nurdizal M, dkk. (2011). *Panduan Lengkap Perencanaan CSR (Corporate Social Responsibility)*. Jakarta: Penebar Swadaya.
- Siagian, Sondang P. 2003. *Teori & praktek kepemimpinan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Siagian, Sondang P. 2005. *Organisasi Kepemimpinan dan Perilaku Administrasi*. Jakarta: Haji Mas Agung.
- Siagian, Sondang P. 2009. *Kiat Meningkatkan Produktifitas Kerja*. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Siswanto, Bedjo. (2002). *Manajemen Tenaga Kerja Indonesia (Pendekatan Administratif dan Operasional)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Siswanto, 2007. *Perencanaan dan Pengendalian Proyek*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Situmorang. 2010. *Analisis Data Penelitian; Menggunakan Program SPSS, Terbitan Pertama*. Medan: USU Press.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sukarna. (2011). *Dasar –dasar Manajemen*. Bandung: Mandar Maju.
- Surbakti, Ramlan dan Fitrianto, Hari. (2015). *Transformasi Bawaslu dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Pemilu*. Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan.
- Susanto, 2014. *Manajemen Strategik Komprehensif untuk Mahasiswa dan Praktisi*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Widoyoko, Eko Putra (2014). *Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Winardi, J. 2003. *Entrepreneur Dan Entrepreneurship*. Jakarta: Prenada Media.
- Winardi, J. 2004. *Motivasi dan Pemotivasian dalam Manajemen*. Jakarta: Raja Grafindo perkasa.

Sumber-sumber Lainnya

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.